



PUTUSAN

Nomor 110 / Pdt. G / 2016 / PN - Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SRI KASIANI SIAHAINENIA S.E. Ahli Waris dari **GERRIT DAVID SIAHAINENIA** (Almarhum): Umur 63 Tahun, Pekerjaan Pensiunan PNS, Bertempat tinggal di Jalan Sirimau kayu Putih RT. 001 RW. 003 Negeri Soya Kecamatan Sirimau Kota Ambon. Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Firel E. Sahetapy, S.H.M.H., Hendry Lusikooy, S.H., Barbalina Matulessy, S.H. M.H., Elhter Leaua, S.H. M.H., Dian Sitaniapessy, S.H. M.H. dan Ardiyah Leatemia, S.H. M.H. yang semuanya adalah Advokat dan Pengacara beralamat di Jalan Dana Kopra Nomor 1/29 Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 06/SK-Pdt/V/FE/2016 tanggal 24 Mei 2016 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor 329 / 2016 tanggal 24 Mei 2016 selanjutnya disebut sebagai Penggugat

Lawan:

BENNY RICHARD SIAHAINENIA, Umur 63 Tahun, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal dahulu di Jalan Arif Rahma Hakim II/26 A RT.003. RW. 010 Kelurahan Kauman, Kecamatan Klojen Kota Malang, sekarang beralamat di Jalan Simpang Janti Barat Perumahan Royal Janti Blok B. 2 RT. 15. RW. 4 Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun Kota Malang Provinsi Jawa Timur selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Mei 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 23 Mei 2016 dalam Register Nomor 110/Pdt.G/2016/PN-Amb telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Frits Laurens Siahainenia (almarhum) semasa hidupnya telah menikah dengan Levina Avia Rehatta (almarhumah) dan dari perkawinan itu telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, yaitu:
 - 1) Hitty Mauren Siahainenia (almarhumah)

Halaman 1 dari 30 halaman putusan No.110/Pdt.G/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Gerrit David Siahainenia (almarhum)
 - 3) Benny Richard Siahainenia
 - 4) Ellen Joice Siahainenia (almarhumah)
 - 5) Herman Royke Siahainenia (almarhum)
 - 6) Anica Marlene Siahainenia (almarhumah)
 - 7) Meilina Maja Siahainenia
2. Bahwa selanjutnya Hitty Mauren Siahainenia kawin dengan Abraham Ruhukail (almarhum) dan mempunyai 1 (satu) orang anak angkat, yaitu: Natalia Irene Ruhukail (almarhumah).
3. Bahwa Gerrit David Siahainenia menikah dengan Sri Kasiani **(Penggugat)** mempunyai dua anak angkat yaitu:
- 1) Irma Gabrellina Siahainenia
 - 2) Marchel Laurens Siahainenia
4. Bahwa Benny Richard Siahainenia **(Tergugat)** menikah dengan Grace Latuheru mempunyai tiga anak:
- 1) Yuniardo Willem Siahainenia
 - 2) Christian David Siahainenia
 - 3) Frits Laurens Siahainenia
5. Bahwa Ellen Joice Siahainenia (amarhumah), Heman Royke Siahainenia (almarhum) dan Anica Marlene Sialaitua (almarhumah), ketiganya tidak menikah dan tidak punya keturunan.
6. Bahwa Meilina Maja Siahainenia menikah dengan Franco Soares Campos memiliki dua orang anak yaitu :
- 1) Rivaldo Zidanio Soares Campos
 - 2) Orlando Enrique Soares Compos
7. Bahwa suami Penggugat adalah salah satu pemegang hak atas bidang tanah seluas 7.929 m² yang terletak di Negeri/Desa Soya, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 57/Desa Soya, tanggal 13 April 1997, gambar situasi No. 674/1996, tanggal 16 Agustus 1996 dengan batas-batas sebagai berikut :
- **Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Glen Malaiholo dan Anddy Kuhuwael**
 - **Sebelah Selatan berbatasan Jalan Raya**
 - **Sebelah Timur berbatasan dengan Keluarga Max Rehatta, Keluarga Eddy Tjokro dan Keluarga M Hitiaubessy (Rumah Holand)**
 - **Sebelah Barat berbatasan dengan Keluarga Leo Tamtelahitu (kecil), Deddy Tamtelahitu dan Leo Tamtelehitu (besar)**

Halaman 2 dari 30 halaman putusan No.110/Pdt.G/2016/PN.Amb.



Selanjutnya disebut **Obyek Sengketa**

8. Bahwa suami Penggugat Gerrit David Siahainenia meninggal dunia pada tanggal 06 Agustus 2009 meninggalkan Penggugat bersama kedua anak yang bernama Irma G. Siahainenia dan Marchel L. Siahainenia.
9. Bahwa oleh karena suami Penggugat (Gerrit David Siahainenia) meninggal dunia, maka dengan demikian kepemilikan atas sebagian objek sengketa secara otomatis merupakan hak waris dari Penggugat dan kedua anaknya yang masih dalam perwalian Penggugat.
10. Bahwa diatas objek sengketa tersebut telah dibangun rumah tinggal yang telah ditempati oleh Penggugat bersama alm. Suami dan anak-anaknya selama 35 tahun, sedangkan pemegang hak lainnya atas Sertifikat Hak Milik Nomor 57/Desa Soya tanggal 13 April 1997 yaitu saudara-saudara dari suami Penggugat telah merantau ke Jakarta dan Malang.
11. Bahwa pada awal November 2015, sementara Penggugat berada di Jakarta untuk merawat dan menjaga adik kandung dari suami Penggugat yang juga adalah adik kandung dari Tergugat (Ellen J. Siahainenia dan Anica M. Siahainenia) yang sedang sakit parah sampai kemudian meninggal dunia, anak Penggugat (Irma G. Siahainenia) diusir oleh Tergugat untuk keluar dari rumah tersebut. Selanjutnya setelah Penggugat kembali ke Ambon pada tanggal 18 Desember 2015, Tergugat pun mengusir Penggugat sehingga Penggugat dan anak-anak Penggugat tinggal di rumah tetangga, bahkan Tergugat mengambil secara paksa Sertifikat Hak Milik Nomor: 57 seluas 7.929 m² atas nama 8 (delapan) orang pemegang hak yang saat itu dipegang oleh Penggugat atas persetujuan semua pemegang hak.
12. Bahwa ternyata tanpa sepengetahuan dari pemegang hak lainnya, pada tanggal 23 Oktober 2015 Notaris dan PPAT Benediktus Bosu, SH telah menerbitkan Akta Pernyataan tentang Ahli Waris Nomor: 70, dimana Akta tersebut menerangkan bahwa Tergugat adalah satu-satunya yang berhak atas bidang tanah tersebut.
13. Bahwa berdasarkan Akta tersebut, maka Tergugat kemudian memberikan kuasa kepada ELIAB LATUHERU dan NEVIANUS LEKAN lewat Surat Kuasa Nomor: 16 tanggal 21 Desember 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Rostiaty Nahumarury, SH untuk menjaga dan memelihara objek sengketa.
14. Bahwa pada kenyataannya, objek sengketa yang di atasnya terdapat bangunan rumah tinggal sampai saat ini belum dibagi-bagikan kepada para pemegang hak, sehingga adalah adil apabila objek sengketa tersebut dibagikan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu kepada ahli waris dari Gerrit David

Halaman 3 dari 30 halaman putusan No.110/Pdt.G/2016/PN.Amb.



Siahailatua 1/3 bagian, Benny Richard Siahainenia (Tergugat) 1/3 bagian dan Meilina Maja Siahailatua 1/3 bagian, dengan demikian masing-masing memperoleh 2643 M² (dua ribu enam ratus empat puluh tiga meter persegi)

15. Bahwa tindakan Tergugat yang secara semena-mena membuat Akta Pernyataan yang menerangkan bahwa Tergugat adalah satu-satunya pewaris yang berhak atas objek sengketa dan segala yang ada di atasnya merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena atas objek sengketa tersebut belum dibagi-bagikan secara adil kepada para pemegang hak sehingga Tergugat tidak berhak untuk mengklaim objek sengketa tersebut merupakan hak sepenuhnya dari Tergugat.

16. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yang mengusir Penggugat dari rumah yang juga merupakan warisan Penggugat menyebabkan Penggugat mengalami kerugian baik materiil maupun moril.

17. Bahwa Penggugat mengalami kerugian materiil dalam perkara ini karena kamar-kamar kost yang dibangun dan dikelola oleh Penggugat sekarang dikuasai oleh Tergugat, dan semua harta benda pribadi milik Penggugat dan anak-anak Penggugat yang selama ini diperoleh dalam perkawinan antara Penggugat dan suami Penggugat (Gerrit David Siahainenia) tidak diperkenankan oleh Tergugat untuk dikeluarkan dari rumah yang selama ini ditempati oleh Penggugat dan anak-anak Penggugat. Adapun kerugian materiil tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

| | |
|---|--------------------------|
| - Sewa 10 kamar kost sejak bulan November 2015 sampai dengan adanya Putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini | Rp. 48.000.000,- |
| - Kunci-kunci pintu rumah yang dirusak Penggugat | Rp. 1.500.000,- |
| - Uang tunai | Rp. 10.000.000,- |
| - Buku-buku kuliah anak Penggugat | Rp. 30.000.000,- |
| - Politem, pipa-pipa dan biaya pemasangan | Rp. 84.000.000,- |
| - Perhiasan-perhiasan milik Penggugat total 67 gram | Rp. 36.850.000,- |
| - Baju-baju dan sepatu-sepatu milik Penggugat dan anak Penggugat | Rp. 31.500.000,- |
| - Barang-barang rumah tangga milik Penggugat yang telah dikuasai oleh Tergugat | Rp. 30.267.500,- |
| TOTAL | Rp. 224.165.500,- |

18. Bahwa mengingat objek sengketa jangan sampai dialihkan dan jatuh ketangan pihak ketiga atau mengalami perubahan yang dapat membawa kerugian lebih besar lagi bagi Penggugat dan ahli waris/ahli waris pengganti lainnya sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk dapat meletakkan sita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan (*conservatoir beslaag*) atas objek tersebut sebelum perkara ini diperiksa dan atau sebelum perkara diputuskan.

Berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat diatas, maka Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

1. Mengabulkan tuntutan Provisi untuk seluruhnya.
2. Melarang Tergugat serta semua orang yang mendapat hak dari padanya untuk tidak melakukan kegiatan dalam bentuk apapun didalam objek sengketa maupun perbuatan lainya terhadap objek sengketa.

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sita jaminan yang dimohonkan adalah sah menurut hukum.
3. Menyatakan Penggugat dan anak-anak Penggugat adalah ahli waris sah dari Gerrit David Siahainenia sebagai Pemegang hak atas objek sengketa.
4. Menyatakan objek sengketa tersebut belum dibagi-bagikan kepada para pemegang hak yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 57/Desa Soya tanggal 13 April 1997 Gambar Situasi Nomor 674/1996 tanggal 16 Agustus seluas 7.929 m²
5. Menyatakan objek sengketa seluas 7.929 m² dibagi menjadi 3 (tiga) bagian kepada ke-3 (tiga) pemegang hak yang masih hidup, yaitu:
 - (1) Istri Penggugat dari Gerrit David Siahainenia selaku ahli waris pengganti, yaitu Sri Kasiani Siahainenia, Irma Gabrellina Siahainenia, Marchel Laurens Siahainenia;
 - (2) Benny Richard Siahainenia
 - (3) Meilina Maya SiahaineniaMasing-masing seluas 2.643 m² (dua ribu enam ratus empat puluh tiga meter persegi)
6. Menyatakan Penggugat, Tergugat dan Meilina Maya Siahainenia berhak atas objek sengketa.

Halaman 5 dari 30 halaman putusan No.110/Pdt.G/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menyatakan Akta Pernyataan Ahli Waris Nomor: 70 tanggal 23 Oktober 2015 yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Benediktus Bosu, SH tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
8. Menyatakan penguasaan objek sengketa oleh Tergugat adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum.
9. Menyatakan Surat Kuasa Nomor: 16 tanggal 21 Desember 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Rostiaty Nahumarury, SH tidak sah dan batal demi hukum.
10. Menyatakan perbuatan Tergugat memberikan kuasa untuk menjaga dan memelihara objek sengketa kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan pemegang hak lainnya merupakan perbuatan melawan hukum yaitu dengan sengaja telah menghilangkan hak dari pemegang hak lainnya.
11. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1/3 bagian objek sengketa kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat tanpa syarat apapun.
12. Menyatakan Tergugat wajib untuk memberikan ganti rugi terhadap kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat senilai Rp. 224.165.500,- (dua ratus dua puluh empat juta seratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah).
13. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terhadapnya diajukan banding, kasasi maupun verzet.
14. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR.

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap bersama Kuasanya tersebut sampai selesai mediasi dan untuk sidang selanjutnya yang menghadap Kuasanya, sedang Tergugat menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Christina Tetelepta, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Juni 2016 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan sanggahan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Frits Laurens Siahainenia (almarhum) semasa hidupnya telah menikah dengan Levina Afia Rehatta (almrhumah) dan dari perkawinan itu telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 6 (enam) orang anak dan mempunyai 1 (satu) orang anak angkat yaitu:

1. 1. Hitty Mauren Siahainenia (almarhum);
1. 2. Gerrit David Siahainenia (almarhum);
1. 3. Benny Richard Siahainenia;
1. 4. Ellen Joice Saihainenia (almarhum);
1. 5. Herman Royke Siahainenia (almarhum);
1. 6. Anica Marlence Siahainenia (almarhum);
1. 7. Meilina Maya Siahainenia (anak angkat);
2. Bahwa selanjutnya Hitty Mauren Siahainenia (almarhum) menikah dengan Abraham Ruhukail (almarhum) dan mempunyai 1 (satu) orang anak angkat yaitu Natalia Irene Ruhukail (almarhum);
3. Bahwa Gerrit David Siahainenia (almarhum) menikah dengan Sri Kasiani (Penggugat) mempunyai 2 (dua) orang anak angkat yaitu Irma Gabrellina dan Marchel Laurens;
4. Bahwa Benny Richard Siahainenia (Tergugat) menikah dengan Getruitda Latuheru melahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu:
 1. Yuniardo Jonas Willem Siahainenia;
 2. Cristian David Siahainenia;
 3. Frits Laurens Siahainenia;
5. Bahwa Ellen Joice Siahainenia (almarhum), Herman Royke Siahainenia (almarhum) dan Anica Marlene Siahainenia (almarhum), ketiganya tidak menikah dan tidak mempunyai keturunan;
6. Bahwa Meilina maya Siahainenia (anak angkat) menikah dengan Franco soares Campos melahirkan 2 (dua) orang anak yaitu:
 1. Rivaldo Zidanio Soares Campos;
 2. Orlando Enrique Soares Campos;
7. Bahwa rumah dan tanah berdasarkan sertifikat hak milik Nomor 57/Desa Soya adalah merupakan harta asal / rumah tua dan diwariskan kepada keturunan Almarhum Frits Laurens Siahainenia yang masih hidup;
8. Bahwa suami Penggugat Derrit David Siahainenia meninggal dunia pada tanggal 6 Agustus 2009 meninggalkan Penggugat dan kedua anak angkat yang bernama Irma G dan Marchel L adalah bukan keturunan langsung dari almarhum Frits Laurens Siahainenia;
9. Bahwa oleh karenanya Penggugat bersama kedua anak angkatnya tidak berhak atas warisan harta asal / rumah tua bersertifikat hak milik Nomor 57/Desa Soya. Karena harta waris telah dibagikan kepada seluruh anak-anak

Halaman 7 dari 30 halaman putusan No.110/Pdt.G/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Frits Laurens Siahainenia dan kepada suami Penggugat Gerrit David Siahainenia (almarhum) telah memperoleh tanah bersertifikat hak milik Nomor 1022 Kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing serta harta gono gini dari Penggugat dan suami Penggugat;

10. Bahwa Penggugat bersama Almarhum suami selaku keturunan almarhum Frits Laurens Siahainenia diperkenankan menempati rumah tua karena Penggugat dan suami bekerja di Kota Ambon. Sedangkan anak-anak lainnya dari almarhum Frits Laurens Siahainenia bertempat tinggal dan bekerja di luar Pulau Ambon;
11. Bahwa ketika Tergugat pulang ke Ambon pada tanggal 13 Juli 2015 untuk mengantar jenasa Almarhum Hitty Mauren Siahainenia, Tergugat mendapatkan rumah tua dalam keadaan kosong dan kotor tidak terawat serta pekarangan juga tidak terawat karena anak Penggugat (Irma G) sering membawah pria yang bukan suaminya untuk tidur dan menginap di rumah tua maka Tergugat selaku ahli waris mengambil alih rumah tua karena Penggugat dan anak angkatnya tidak merawat rumah tua dan membuat rumah tua seperti rumah bordil;
12. Bahwa akta pernyataan tentang ahli waris Nomor 70. Yang telah diterbitkan Notaris dan PPAT Benediktus Bosu, S.H. adalah sah karena Tergugat adalah satu-satunya ahli waris yang masih hidup;
13. Bahwa berdasarkan akta tersebut, maka Tergugat memberikan kuasa kepada Eliab Latuheru dan Novianus Lekan lewat Surat Kuasa Nomor 16 tanggal 21 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Rostiaty Nahumury, S.H. untuk menjaga dan merawat rumah tua dan pekarangan (objek sengketa);
14. Bahwa pada kenyataannya menurut pesan serta amanat dari almarhum Frits Laurens Siahainenia dan Almarhum Levina Afia Rehatta (orang tua dari Tergugat) bahwa rumah tua dan pekarangannya tidak boleh dibagi-bagi karena seluruh anak-anak dari almarhum Frits Laurens Siahainenia telah memperoleh bagian warisannya masing-masing;
15. Bahwa Tergugat membuat Akta Pernyataan Waris dikarenakan seluruh saudara kandung Tergugat telah meninggal dengan demikian pembuatan akta ini untuk melindungi rumah tua (objek sengketa) karena telah disalah gunakan Penggugat dengan membuat surat keterangan waris palsu dan surat kuasa palsu untuk pembangunan tower telekomunikasi di pekarangan rumah tua;
16. Bahwa akibat dari perbuatan Penggugat tidak menjaga rumah tua dan pekarangannya serta menyewakan lahan untuk pembangunan tower telekomunikasi maka Tergugat mengalami kerugian materil dan moril akibat

Halaman 8 dari 30 halaman putusan No.110/Pdt.G/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan Penggugat;

17. Bahwa Tergugat mengalami kerugian materil dan moril dalam perkara ini, maka oleh karena itu Tergugat menuntut ganti rugi sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), serta seluruh material yang dipunyai Penggugat di dalam rumah tua segera untuk diambil dan dikeluarkan dari rumah tua karena bukan menjadi tanggung jawab Tergugat;

18. Bahwa mengingat rumah tua (objek sengketa) merupakan rumah adat budaya masyarakat di Maluku maka Tergugat sebagai ahli waris dari almarhum Frits Laurens Siahainenia memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara dengan sebenarnya;

Berdasarkan dalil-dalil jawaban Tergugat di atas, maka Tergugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis hakim yang mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menolak tuntutan provisi untuk seluruhnya;
2. Melarang Penggugat untuk mendapat hak dari rumah tua/harta asal (objek sengketa) serta melarang Penggugat untuk melakukan kegiatan dalam bentuk apapun di dalam harta asal/rumah tua dan pekarangan (objek sengketa) karena secara hukum Penggugat adalah menantu yang tidak berhak atas harta asal orang tua menantu/harta asal orang Tua Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat dan anak-anak angkat Penggugat adalah ahli waris sah dari harta gono gini Gerrit David Siahainenia (almarhum) dan bukan pemegang hak atas harta asal/rumah tua (objek sengketa);
3. Menyatakan harta asal/rumah tua (objek sengketa) tidak boleh dibagi-bagi sebagaimana yang telah dipesan dan diamankan oleh almarhum Frits Laurens Siahainenia ;
4. Menyatakan Penggugat tidak berhak atas harta asal/rumah tua (objek sengketa) dari almarhum Frits Laurens Siahainenia;
5. Menyatakan akta pernyataan ahli waris Nomor 70 tanggal 23 Oktober 2015 yang dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Benediktus Bosu, S.H. adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan penguasaan rumah tua/harta asal (objek sengketa) adalah sah tidak melawan hukum;

Halaman 9 dari 30 halaman putusan No.110/Pdt.G/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan Surat Kuasa Nomor 16 tanggal 21 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Rostiaty Nahumury, S.H. adalah sah dan memiliki kekuatan hukum;
8. Menyatakan Penggugat tidak berhak, melarang Tergugat sebagai ahli waris yang sah untuk menjaga dan memelihara rumah tua (objek sengketa) serta memberi kuasa kepada pihak lain untuk menjaga dan merawat rumah tua (objek sengketa);
9. Menyatakan Penggugat wajib untuk memberikan ganti rugi terhadap kerugian materil dan moral yang diderita Tergugat sendiri Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
10. Menghukum Penggugat untuk membayar kerugian materil dan moril yang diderita Tergugat senilai Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) secara tunai dan kontan (sekaligus);
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terhadapnya diajukan banding, kasasi maupun verset;
12. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Subsidiar:

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa, Penggugat telah mengajukan Replik dalam persidangan tanggal 15 Agustus 2016 sedang Tergugat mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 11 Agustus 2016, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Petikan Akte Perkawinan Nomor 385/1978 antara Gerrit David Saiahinenia dengan Ruth Sri Kasiani dari Kantor Dinas Pegawai Biasa Catatan Sipil di Ambon tanggal 24 Juli 1978, Bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 39/T1b/1993 atas nama Irma Gabrieli ana Siahainenia dari Kantor Dinas Catatan Sipil Daerah Tingkat II Malang tanggal 15 Juni 1993, Bukti P – 2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 485/Ist/1998 atas nama Marchel Laurens dari Kantor Dinas Catatan Sipil Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ambon tanggal 24 September 1998, bukti P – 3;
4. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 6/AHLIWARIS/V/1996, Bukti P – 4;
5. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 57 tahun 1996, Bukti P – 5;
6. Kartu Keluarga Nomor 8171022701084777 atas nama Keluarga Gerrit David Siahainania dari Desa Soya Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Bukti P – 6;

Halaman 10 dari 30 halaman putusan No.110/Pdt.G/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Akta Notaris Rostiyati Nahumury, S.H. Nomor 04 / tanggal 02 Desember 2014 tentang Perjanjian Sewa Menyewa Lahan, Bukti P – 7;
8. Foto copy Akta Notaris Rostiaty Nahumury, S.H Nomor 4 tanggal 02 Desember 2014, tentang perjanjian sewa menyewa lahan, Bukti P – 8;
9. Foto copy Turunan Akta Pernyataan Ahli Waris Nomor 70 tanggal 23 Oktober 2015 yang dibuat oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Benediktus Bosu, S.H., Bukti P – 9;
10. Foto copy Akta Surat Kuasa Nomor 16 tanggal 21 Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris Rostiaty Nahumuru, S.H., Bukti P – 10;
11. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor 472/0043/PNS/II/2016 atas nama Gerrit David Siahainenia yang dikeluarkan Pemerintah Negeri Soya tanggal 11 Januari 2016, Bukti P – 11;
12. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 11 Januari 2015 yang diketahui Pemerintah Negeri Soya Brury J. Pesulima, SP. dan disahkan Camat Sirimau Drs. H.S. Tetelepta, M.Si., Bukti P – 12;
13. Foto copy Silsilah Keluarga Frits Laurens Siahainenia yang diketahui Pemerintah Negeri Soya John Rehatta tanggal 28 April 2016, Bukti P - 13;
14. Foto copy Surat Keterangan Pelaporan Kematian Nomor 3172208061500025 tanggal 8 Juni 2015 atas nama Anice Marlenes, Bukti P – 14;
15. Foto copy Surat Keterangan Pelaporan Kematian Nomor 317221506100004 tanggal 5 Juni 2015 atas nama Ellen Joice Siahainenia, Bukti P – 15;
16. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor 22/SKB/IV/2016 atas nama Hetty M. Ruhukail tanggal 18 April 2016, Bukti P – 16;

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat dari Penggugat bertanda P- 1 sampai dengan P – 16, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dimana bukti bertanda: P- 4, P – 11, P- 12, P – 13, P – 14 dan P- 15 sesuai dengan aslinya sedang bukti bertanda: P – 1, P- 2, P -3, P- 5, P- 6, P – 7, P- 8, P – 9, P – 10 dan P – 16 diajukan bentuk foto copy tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping Bukti Surat tersebut di atas, Pengugat juga mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi: LEONARD TAMTELAHITU;

- Bahwa suami Penggugat bernama Gerrit Siahainenia dan sudah meninggal tahun 2009;
- Bahwa nama orang tua Gerrit adalah Frits Siahainenia (ayah) dan Levina Rehatta (ibu) keduanya sudah meninggal;

Halaman 11 dari 30 halaman putusan No.110/Pdt.G/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Frits Siahainenien dengan Levina Rehatta punya anak 7 orang yaitu Hetty, Gerits, Benny, Ellen, Herman, Anica dan Meilina Siahainenien;
- Bahwa dari 7 (tujuh) bersaudara yang masih hidup tinggal Benny dan Meilina;
- Nahwa Tergugat sekarang tinggal di Ambon di rumah yang sengketa sekarang;
- Bahwa tanah yang Tergugat tinggal sekarang pemberian dari Pemerintah Negeri soya kepada Ibu Levina Rehata Ibu dari ketujuh anak tersebut, karena tanah pemberian dari Negeri Soya adalah tanah dari keluarga Rehatta;
- Bahwa luas tanah kurang lebih 7.900 meter persegi, yang batas-batasnya adalah sebagai berikut: **Sebelah utara** berbatasan dengan tanah sdr. Glen Malaihollo dan Anddy Kuhuwael. **Sebelah Selatan** berbatasan dengan jalan raya Sirimau Kayuputi. **Sebelah Barat** berbatasan dengan keluarga Leo Tamtelaihitu Deddy Tamteleihitu dan Leo Tamteleihitu. **Sebelah Timur** berbatasan dengan Keluarga Max Rehatta, keluarga Eddy Tjokro dan keluarga M.Hitiyaubessy (rumah holand).
- Bahwa yang tinggal selama ini adalah Almarhum Gerit bersama Penggugat dan anak-anaknya, hanya saksi tidak tahu berapa jumlah anak dari Gerit dan istrinya;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di karang panjang sejak rumah ditempati Pengugat ditempati oleh Tergugat;
- Bahwa tanah objek sengketa Penggugat dengan Tergugat sudah ada sertifikat tahun 1997;
- Bahwa dalam sertifikat tercantum 7 (tujuh) anak dari Almarhum Frits Siahainenien dan Levina Rehatta;
- Bahwa sertifikat tidak pernah saksi lihat hanya dengar dari Penggugat;
- Bahwa setelah Gerrit meninggal yang mewarisi bagian dari Gerrit tersebut menurut Negeri soya adalah penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah warisan itu sudah dibagi atau belum dan saksi juga tidak tahu apakah ada yang jual atau belum;
- Bahwa dalam objek sengketa ada dibangun tower, tetapi saksi tidak tahu punya siapa, hanya saksi tahu tower dibangun seizin Bapak Raja, tetapi saksi tidak tahu apakah ada keluarga Siahainenien memberi izin atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tower dibangun dengan surat izin palsu atau asli;

Halaman 12 dari 30 halaman putusan No.110/Pdt.G/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam objek sengketa ada dibangun kamar-kamar kost yang dibangun oleh Gerrit bersama Penggugat, tetapi waktu dibangun saksi tidak tahu apakah Tergugat keberatan atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat pernah melahirkan anak atau tidak tetapi yang saksi tahu Penggugat ada anak tetapi anak angkat 1 (satu) orang namanya Irma hanya saksi tidak tahu apakah ada penetapan dari Pengadilan atau tidak;
- Bahwa yang saksi tahu rumah objek sengketa bukan rumah pribadi tetapi rumah tua yang dibangun tahun 1952 oleh orang tua Tergugat bernama Frits Siahainenia dan Levina Rehatta;
- Bahwa saksi tinggal di wilayah dekat dengan objek sengketa tersebut suda dari tahun 1950 sampai sekarang;
- Bahwa menurut adat setempat harta warisan orang tua lebih banyak condong kepada anak laki-laki;
- Bahwa objek sengketa saksi tidak tahu apakah sudah ada pembagian atau belum tetapi yang saksi tahu dari Penggugat adalah bahwa dalam sertifikat itu atas nama ketujuh anak Almarhum Frits Siahainenia dan Almarhum Ibu Levina Rehatta dan rumah tua itu sampai saat ini belum pernah diganti oleh anak-anak dari Almarhum Frits Siahainenia;
- Bahwa selama suami Pengugat meninggal belum pernah menikah kembali sampai sekarang;

2. Saksi: HANOCH TAMTELAHITU,S.H.

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena sama-sama sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Gubernur Provinsi Maluku dan saksi juga kenal sama Tergugat;
- Bahwa yang saksi tahu suami Penggugat meninggal sekitar tahun 2009;
- Bahwa dari perkawinan Gerrits dengan Penggugat yang saksi tahu ada anak tetapi saksi tidak tahu apakah anak kandung atau anak angkat tetapi yang saksi lihat anak-anak itu bersama Almarhum Gerrit dan Penggugat dari kecil;
- Bahwa yang saksi tahu yang dimasalahkan Penggugat dengan Tergugat adalah masalah tanah yang terletak di Negeri/Desa Soya yaitu tanah yang diberikan Negeri Soya kepada Ibu Levina Rehatta karena Ibu Levina adalah orang Soya yang bermarga Rehatta;
- Bahwa tanah objek sengketa sertifikatnya pernah diperlihatkan Penggugat kepada saksi dan dalam sertifikat tersebut ada tercantum 7 orang tetapi

Halaman 13 dari 30 halaman putusan No.110/Pdt.G/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saksi ingat yang pertama dalam sertifikat adalah Levina Rehata, Gerrit dan Beny yang lainnya saksi tidak ingat lagi namanya;

- Bahwa luas tanah objek sengketa saksi tidak tahu, tetapi kalau batas-batasnya yang saksi tahu sebelah Utara berbatasan dengan Malaiholo. Sebelah Selatan dengan Jl. Raya, Sebelah Timur dengan Keluarga Hitiyaubessy (rumah holand), Keluarga Rehata dan Tjokro, Sebelah Barat dengan Keluarga Tamtelahitu;
- Bahwa di atas tanah objek sengketa ada bangunan induk (bangunan tua) dan kalau tidak salah ada bangunan kos-kosan;
- Bahwa setahu saksi yang membangun rumah kos-kosan adalah Penggugat dan suaminya, karena yang tinggal di rumah tua selama ini adalah Penggugat bersama suami dan anak-anaknya dan yang nikmati hasilnya adalah yang membangunnya;
- Bahwa waktu bangun kos-kosan saksi tidak tahu apakah ada keberatan atau tidak;
- Bahwa tempat tinggal Tergugat saksi tidak tahu, tetapi menurut informasi Tergugat tinggal di luar Ambon;
- Bahwa di atas tanah objek sengketa ada dibangun tower, hanya pemilik tower saksi tidak tahu dan yang berikan izin bangun tower adalah pemilik tanah tersebut;
- Bahwa pembagian warisan di Ambon condong ke pembagian warisan secara Patrilineal;

Atas keterangan saksi Penggugat, baik Penggugat maupun Tergugat mengatakan akan mmenanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Foto copy pernyataan tentang Ahli Waris Nomor 70 tanggal 23 Oktober 2015, Bukti T – 1;
2. Foto copy surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan Nomor: SP2HP/79/VI/2016/Ditreskrimun Juni 2016, dari Direktur Serse Kriminal Polda Maluku kepada Benny R. Siahainenia, Bukti T – 2;
3. Foto copy Surat Keterangan Warisan tanggal 10 September 1992, Bukti T – 3;
4. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris, Bukti T – 4;
5. Foto copy Surat Kuasa Ahli waris tanggal 14 Juli 2014, Bukti T – 5;
6. Foto copy Surat Persetujuan Ahli Waris tanggal 14 Juli 2014, Bukti T – 6;

Halaman 14 dari 30 halaman putusan No.110/Pdt.G/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Akta Perjanjian Sewa Menyewa Lahan Nomor 04 tanggal 02 Desember 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Kota Ambon Rostiaty Nahumury, S.H., Bukti T – 7;
8. Foto copy Surat Perjanjian Sewa Menyewa Rumah antara G.D Siahainenia, S.H. dengan Charles Wijaya tanggal 9 Nopember 2000, Bukti T – 8;
9. Foto copy Surat Perjanjian Sewa Menyewa Rumah antara Gerrit.Davit Siahainenia, S.H. dengan Charles Wijaya tanggal 23 Oktober 2003, Bukti T – 9;
10. Foto copy Surat Perjanjian Sewa Menyewa Rumah antara Gerrit.David Siahainenia, S.H. dengan Daniel Lekahena tanggal 20 Agustus 2003, Bukti T – 10;
11. Foto copy Surat Perjanjian Sewa Menyewa Rumah antara Gerrit.David Siahainenia, S.H. dengan Robby Laurens tanggal 10 Mei 2003, Bukti T – 11;
12. Foto copy Surat Perjanjian Sewa Menyewa Rumah antara Gerrit.David Siahainenia, S.H. dengan Robby Laurens tanggal 03 Mei 2005, Bukti T – 12;
13. Foto copy Surat Perjanjian Sewa Menyewa Rumah antara Gerrit.Davit Siahainenia, S.H. dengan Robby Laurens tanggal 20 Oktober 2005, Bukti T – 13;
14. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 213/GS/1989 tanggal 6 Nopember 1989 dari Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Kotamadya Dati II Ambon atas nama almarhum Siahainenia Frits Laurens, Bukti T – 14;
15. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 405/GS/2003 tanggal 11 Desember 2003 dari Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Ambon atas nama almarhumah Rehatta Levina Avia, Bukti T – 15;
16. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 1755/GS/2009 tanggal 8 September 2009 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon atas nama almarhum Siahainenia Gerrit David, Bukti T – 16;
17. Foto copy Surat Keterangan Pelaporan Kematian Nomor Surat 3172208061500025 tanggal 08 Juni 2015, Bukti T – 17;
18. Foto copy Surat Keterangan Nomor 3876/1.772.184 tanggal 24 Mei 2015 dari Dinas kesehatan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Bukti T – 18;
19. Foto copy Surat Keterangan Nomor 4925.1.772.184 tanggal 12 Juli 2015 dari Dinas kesehatan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Bukti T – 19;
20. Foto copy Surat Perjanjian Pemberian Sebidang Tanah oleh Saniri Negeri Soya kepada Ltd. Frits Laurens Siahainenia tanggal 19 Januari 1959, Bukti T – 20;
21. Foto copy Surat Pengakuan Memberi Sebidang Tanah dari Saniri Negeri Soya kepada Ltd. Frits Laurens Siahainenia tanggal 3 Pebruari 1953, Bukti T – 21;
22. Foto copy Keterangan Petunjuk Dusun “Ihu Nusa” tanggal 1 Juni 19 Januari 1959 yang dikeluarkan di Soya pada tanggal 1 Juni 1960, Bukti T – 22;

Halaman 15 dari 30 halaman putusan No.110/Pdt.G/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Foto copy Serifikat Hak Milik Nomor 57 dengan Gambar Situasai Nomor 674/1996, Bukti T – 23;
24. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 583 Desa Sunter Jaya Jakarta Utara dengan Gambar Situasi 2594/1984, Bukti T – 24;
25. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1022 Kelurahan Polehan Malang dengan Gambar Situasi Nomor 2954 Tahun 1988, Bukti T – 25;
26. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 259 Kelurahan Uritetu Kecamatan Sirimau Kota Ambon dengan Gambar Situasi Nomor 1519 Tahun 1994, Bukti T – 26;
27. Foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2072 Desa Sunter Jakarta Utara dengan Gambar Situasi Nomor 1988 Tahun 1981, Bukti T – 27;
28. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1025 Kelurahan Polehan Malang dengan Gambar Situasi Nomor 2975 Tahun 1988, Bukti T – 28;
29. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 352 Kelurahan Polehan Malang dengan Gambar Situasi Nomor 647 Tahun 1981, Bukti T – 29;
30. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 351 Kelurahan Polehan Malang dengan Gambar Situasi Nomor 466 Tahun 1981, Bukti T – 30;
31. Foto copy Akte Kenal Lahir Nomor 8781/1975 atas nama Meilina Maya yang dikeluarkan Camat Kota Ambon tanggal 9 Nopember 1975, Bukti T- 31;

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat dari Tergugat bertanda T- 1 sampai dengan T – 31, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dimana bukti bertanda T – 1., T – 2., T – 3., T – 7., T – 8., T – 9., T – 11., T – 12., T – 13., T – 15., T – 17., T – 20., T – 22., T – 23., T – 24., T – 26., T – 27., T – 29 dan T – 29 sesuai dengan aslinya sedang bukti bertanda T – 4., T – 5., T – 6., T – 10., T – 14., T – 16., T – 18., T – 19., T – 21., T – 25, T – 30 dan T – 31 diajukan bentuk foto copy tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat di atas, Tergugat telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sum pah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi: THOMAS TAMTELAHITU,

- Bahwa lahan sengketa tersebut adalah pemberian dari Negeri Soya, bulan Pebruari tahun 1953 dan diberikan karena Ibu Levina Rehatta adalah orang soya keluarga Rehatta;
- Bahwa kalau pembangunan rumah kost di atas lahan sengketa saksi tidak tahu karena saksi jarang langgar disitu tetapi pembangunan tower baru dibangun saja, setelah Pak Gerrit suaminya Penggugat meninggal dinia;
- Bahwa rumah tua yang ada di atas tanah objek sengketa saksi tidak tahu apakah ditempati Penggugat saja ataukah dimiliki;

Halaman 16 dari 30 halaman putusan No.110/Pdt.G/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan pemberian dari Negri Soya diberikan kepada Almarhun Frits Siahainenia;
- Bahwa lahan objek sengketa sudah bersertifikat atas nama Ibu Levina Rehatta dan anak-anak, hanya batas-batas dan luas lahan saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi di Negri Soya sebagai Saniri Negri, dan pada waktu tower dibangun ada Surat izin dari pemerintah Negeri Soya, tetapi saksi tidak atahu apakah izin itu disetujui ahli waris atau tidak;
- Bahwa mengenai Akta Perjanjian dari Notaris baik lima tahun maupun sepuluh tahun saksi tidak tahu;
- Bahwa kamar kost yang ada dalam lahan objek sengketa dibangun sebelum Pak Gerrit meninggal;
- Kalau Tergugat selama ini tinggal di Malang dan sering datang di Ambon di rumah tempat Penggugat dan suaminya tinggal;
- Bahwa nama orang tua suami Penggugat dan Tergugat adalah Frits Siahainenia dan isterinya Levina Rehatta;
- Bahwa daalam perkawinan Frits Siahainenia dengan Levina Rehatta ada mempunyai 6 orang anak kandung dan 1 orang anak angkat, tetapi nama-nama mereka saksi tidak ingat tetapi yang saksi tahu yang masih hidup Pak Benny (Tergugat) saja, karena yang lain semuanya dijawab;
- Bahwa saksi tidak tahu terhadap rumah tua milik orang tua suami Penggugat dan Tergugat apakah sudah dibangun atau belum;
- Bahwa Penggugat bersama suaminya Gerrit Siahainenia tidak punya anak kandung tetapi ada anak angkat, hanya saksi tidak tahu berapa orang;
- Bahwa selama Pak Gerrit masih hidup ia tinggal bersama isterinya (penggugat) dan anak di rumah tua, setelah meninggal Penggugat tidak tinggal lagi disitu dan alas an keluar saksi tidak tahu;

2. Saksi: LEONAR DAVID ELIZA MANUPUTTY;

- Bahwa suami Penggugat bernama Gerrit Siahainenia, sudah meninggal hanya tahun meninggalnya saksi lupa;
- Bahwa nama orang tua Gerrit Siahainenia (suami Penggugat) dan Tergugat adalah Frits Siahainenia ayah dan Levina Rehatta;
- Bahwa bapak Frits Siahainenia dan Ibu Levina Rehatta anaknya ada 7 (tujuh) orang yaitu: Hetty, Gerits, Benny, Ellen, Herman, Anica dan Meilina Siahainenian dan yang masih hidup adalah Benny dan Meilina;

Halaman 17 dari 30 halaman putusan No.110/Pdt.G/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang Penggugat tinggal adalah tanah pemberian dari Pemerinta Negeri soya kepada Ibu Levina Rehata, yang luasnya kurang lebih 7.900 meter persegi;
- Bahwa batas-batas dari objek sengketa adalah sebelah utara berbatasan dengan tanah sdr. Glen Malaihollo dan Anddy Kuhuwael, sebelah Selatan berbatasan dengan jalan raya Sirimau Kayuputi, sebelah Barat berbatasan dengan keluarga Leo Tamtelaihitu Deddy Tamteleihitu dan Leo Tamtelehitu,sebelah Timur berbatasan dengan Keluarga Max Rehatta, keluarga Eddy Tjokro dan keluarga M.Hitiyaubessy (rumah holand);
- Bahwa selama ini yang tinggal di atas objek sengketa adalah Gerrit bersama Penggugat dan anak angkatnya;
- Bahwa Gerrit dengan Penggugat tidak ada anak kandung tetapi anak angkat;
- Bahwa setelah suami Penggugat meninggal, Penggugat tinggal di Karang Panjang sedang rumah tua ditempati Tergugat;
- Bahwa objek sengketa sudah ada sertifikat sekitar tahun 1997 atas nama Ibu Levina Rehatta dan ketujuh anaknya;
- Bahwa kalau yang mewaris dari Gerrit tersebut menurut negeri soya adalah Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak atahu apakah tanah objek sengketa sudah dibagi atau belum dan saksi juga tidak tahu apakah pernah dijual atau belum;
- Bahwa dalam objek sengketa ada dibangun tower tetapi saksi tidak tahu tower siapa dan tower berdiri seizin Bapak Raja;
- Bahwa di atas objek sengketa ada dibangun kos-kosan yang dibangun Penggugat bersama Gerrit pada waktu masih hidup;
- Bahwa pada waktu kos-kosan dibangun saksi tidak tahu apakah Tergugat keberatan atau tidak;
- Bahwa yang saksi tahu rumah tersebut adalah rumah tua yang dibangun tahun 1952 oleh orang tua Gerrit dan Benny Siahainenia atas nama Hitty Siahainenia;
- Bahwa menurut adat setempat harta warisan orang tua lebih banyak condong kepada anak laki-laki;

3. Saksi: SEMUEL TITAPASANEA;

- Bahwa yang saksi tahu warisan dari Frits Siahainena dan Levina Rehatta sudah dibagi-bagi kepada anaknya sedang rumah tua dijadikan rumah tua kepada anak cucunya sesuai amanat dari Ibu Levina;

Halaman 18 dari 30 halaman putusan No.110/Pdt.G/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gerrit dan Penggugat tidak punya anak kandung tetapi ada anak angkat;
- Bahwa kalau anak-anak Almarhum Frits dan Almarhuma Levina Rehatta kalau pulang ke Ambon mereka tinggal di Rumah Tua di Kayuputih;
- Bahwa anak-naka Almarhum Frits Siahainenia ada 7 (tujuh) orang, yang pertama adalah, Hetty, Gerits, Benny, Ellen, Herman, Anica dan Meilina Siahainenenia.
- Bahwa rumah tua itu Almarhum Ibu Levina memberikan amanat kepada ketujuh anaknya pada waktu masih hidup untuk tidak dibagi tetapi tetap dimiliki bersama dan semuanya tinggal bersama, sedang ketujuh anak Almarhumah sudah mendapatkan bagian warisan masing-masing;
- Bahwa pada waktu Ibu Levina menyampaikan kalau rumahnya itu dijadikan rumah tua oleh anak-anaknya pada waktu itu Ibu Levina masih sehat;
- Bahwa yang saksi tahu selama ini yang tinggal di rumah tua adalah Gerrit bersama Penggugat dan anaknya, tetapi setelah suaminya meninggal Penggugat di Karang Panjang sedang rumah tua ditempati Tergugat;
- Bahwa tanah itu sudah bersertifikat atas nama Ibu Levina dan ketujuh anaknya;
- Bahwa selama ini anak dari Almarhum Frits dan Almarhumah Levina yang menetap di Ambon adalah Gerrit sedang anaknya yang lain tinggal di luar Ambon, sedang Tergugat tinggal di Malang;
- Bahwa ketujuh anak Almarhum Frits dengan Levina yang punya anak kandung hanya Benny dengan Merliana sedang Penggugat punya anak angkat;
- Bahwa setelah suami Penggugat meninggal, Penggugat tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa luas dan batas-batas objek sengketa saksi tidak tahu, tetapi kondisi tanahnya adalah miring;
- Bahwa Frits Siahainenia mendapat tanah tersebut dari Pemerintah Negeri Soya pada tahun 1953.
- Bahwa alasan Pemerintah Negeri Soya memberikan tanah karena istri Frits Siahainenia Marga rehatta dari Negeri Soya;
- Bahwa setelah Pemerintah memberikan tanah itu kepada Frits Siahainenia kemudian Frits Siahainenia bersama istri (Levina Rehatta) membangun rumah tua;
- Bahwa saksi dengar sendiri dari Ibu Levina Rehatta mengatakan rumah tua bersama tanahnya diberikan kepada semua anak-anaknya;

Halaman 19 dari 30 halaman putusan No.110/Pdt.G/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dekat rumah tua ada rumah kos dan yang bangun adalah Penggugat dan pada waktu itu suaminya bernama Gerrit Siahainenia masih hidup;

4. Saksi: HENRIETTE A. LEIMENAW;

- Bahwa sepanjang yang saksi dengar dari orang tua Tergugat yaitu Pak frits Siahainenia dengan Ibu Levina Rehatta tanah yang di Kayu putih itu adalah tanah pemberian dari Negeri soya, baru kemudian di bangun rumah yang sekarang jadi objek sengketa.
- Bahwa alas an Pemerintah Negeri Soya memberikan tanah kepada Pak Frits Siahainenia dengan Ibu Levina Rehatta karena Ibu Levina Rehatta adalah anak Negeri Soya;
- Bahwa yang saksi dengar dari orang tua Tergugat bahwa rumah tua tersebut untuk semua anak-anak bukan untuk satu orang anak saja tetapi untuk semua anak dan kami Pernah tinggal di rumah tua tersebut pada saat kami masih sekolah;
- Bahwa saksi tahu pembagian warisan, semua anak-anak sudah ada dan itu saksi dan saudara saksi tahu, masing-masing anak pembagiannya dimana-mana kami tahu;
- Bahwa saksi tahu pernikahan antara Gerrit Siahainenia dengan Penggugat tidak punya anak nikah, tetapi punya anak angkat dan anak angkat mereka sudah kuliah;
- Bahwa anak Pak Frits Siahainenia dengan Ibu Levina Rehatta, aanak Nikah 6 (enam) orang dan anak angkat 1 (satu) orang jadi semuanya 7 (tujuh) orang;
- Bahwa saksi juga dengar dari saudara Pak Gerrit yang ada di Malang kalau Pak Gerrit dapat warisan berupa tanah di Malang;
- Bahwa yang saksi dan orang tua saksi dengar dari Ibu Levina Rehatta bahwa rumah tua dan tanah tersebut untuk semua anak-anak;
- Bahwa rumah dan tanah tersebut masuk pada petuanan Negeri Soya hanya luas dan batas-batas tanah saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau dalam objek sengketa ada dibangun tower karena saksi sudah lama tidak ke lokasi sengketa;
- Bahwa pembagian warisan dari Pak Frits Siahainenia dan Ibu Levina Rehatta kepada anak-anaknya adalah: Pak Beny (Tergugat) punya pembagian di dekat KBN, kalau Pak Gerrit punya pembagian tanah di Malang, Herman, dan Meilina Siahainenien dan setahu saksi yang tinggal di Malang adalah anak angkat yaitu Meilina Siahainenien;

Halaman 20 dari 30 halaman putusan No.110/Pdt.G/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Tergugat tinggal di Ambon, tetapi setelah menikah tinggal di Malang;
- Bahwa Pak Gerrit selama hidupnya tinggal di Ambon tetapi pembagian tanahnya di Malang;
- Bahwa objek sengketa saksi tidak tahu apakah sudah bersertifikat atau belum tetapi yang saksi dengar dari Ibu Rehatta bahwa tanah dan rumah tua untuk semua anak-anaknya;
- Bahwa selama ini saksi tahu kalau Pak Gerrit dengan Penggugat tidak punya anak, tetapi tiba-tiba saksi diundang oleh penggugat untuk anaknya Sidi baru saksi tahu ada anak angkat;

5. Saksi: JOHAN.J.D.NIRAHUA;

- Bahwa yang saksi tahu Warisan orang tua tersebut sudah di bagi-bagikan kepada anak-anak;
- Bahwa kalau anak angkat perempuan itu pembagiannya di Malang, Pak Gerrit pembagiannya juga di Malang;
- Bahwa Penggugat menyampaikan kepada saksi bahwa rumah kos dan tower dibangun setelah Pak Gerrit meninggal;
- Bahwa setahu saksi anak-anak Pak Frits Siahainenia dan Ibu Levina Rehatta semua sudah dibagi-bagikan warisannya masing-masing termasuk anak angka sedang objek sengketa tetap menjadi milik bersama dan menjadi rumah tua atau rumah milik bersama;
- Bahwa setelah Pak Frits dan Ibu Levina meninggal yang menempati rumah tersebut adalah Pak Gerrit dan isterinya (Penggugat) karena dia saja yang tinggal di Ambon sedang saudaranya yang lain ada di Malang;
- Bahwa yang mengatakan rumah tua untuk semua anak-anak adalah Ibu Levina;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar bahwa rumah tua sudah dibagikan kepada siapa, karena Ibu Levina yang mengatakan bahwa rumah tua tersebut tidak dibagi- bagikan kepada siapa-siapa, karena rumah tua itu untuk semua anak-anak;
- Bahwa tanah itu diberikan Pemerintah Negeri Soya sekitar tahun 1950an kepada Pak Frits karena istri Pak Frits, Ibu Levina Rehatta adalah anak Negeri Soya hanya batas dan luasnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Pak Gerrit dengan Penggugat tidak punya anak Nikah tetapi ada anak angkat;

Halaman 21 dari 30 halaman putusan No.110/Pdt.G/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sertifikat tanah di Kayu Putih saksi tidak pernah melihat tetapi Ibu Levina mengatakan bahwa sertifikat tersebut atas nama Ibu Levina dan ke tujuh anak-anaknya;
- Bahwa semua itu saksi tahu dari Ibu Levina kalau warisan kepada anak-anaknya sudah dapat semua sedang tanah dan rumah tua di Kayu putih adalah milik bersama karena pada waktu konflik social di Ambon saksi bersama keluarga tinggal di Kayu Putih dengan Ibu Levina Rehatta;
- Bahwa pada waktu Ibu Rehatta meninggal saksi juga melayat dan saksi melihat semua anak-anaknya pulang dan tinggal di kayu Putih;
- Bahwa anak yang kedua dari Frits Siahainenia dalam surat baptis tercantum anak dari Frits Siahainenia;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui dan memperjelas tanah objek perkara dalam perkara ini, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Selasa tanggal 30 September 2016 yang hasilnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang untuk menyingkat uraian putusan, telah dianggap turut termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyerahkan Kesimpulan (Kesimpulan) tanggal 1 Desember 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA

A. DALAM Provisi:

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat telah meminta Majelis Hakim supaya melarang Tergugat atau semua orang yang mendapat hak dari padanya untuk tidak melakukan kegiatan dalam bentuk apapun didalam objek sengketa maupun perbuatan lainnya terhadap objek sengketa;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat pada pokoknya menyatakan; melarang Penggugat untuk mendapat hak dari rumah tua/harta asal (objek sengketa) serta melarang Penggugat untuk melakukan kegiatan dalam bentuk apapun di dalam harta asal/rumah tua dan pekarangan (objek sengketa) karena secara hukum Penggugat adalah menantu yang tidak berhak atas harta asal orang tua menantu/harta asal orang Tua Tergugat;

Halaman 22 dari 30 halaman putusan No.110/Pdt.G/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat tersebut dan memperhatikan jawaban Tergugat Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak mempunyai kekhawatiran bahwa Objek sengketa akan dialihkan atau di pindah tangankan kepada pihak lain oleh Tergugat, karena di tempat itu merupakan rumah tua/harta asal dan waktu Majelis Hakim Melakukan Pemeriksaan Objek sengketa pada tanggal 30 September 2016 tidak ada kegiatan yang dilakukan Tergugat di atas objek sengketa, maka Majelis memandang Tidak perlu membuat Penetapan yang melarang Tergugat atau semua orang yang mendapat hak dari padanya untuk tidak melakukan kegiatan dalam bentuk apapun didalam objek sengketa maupun perbuatan lainnya terhadap objek sengketa, oleh karena itu gugatan Provisi Penggugat dinyatakan di tolak;

B. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa adapun pokok permasalahan gugatan Penggugat telah mendalilkan sebagai berikut;

- Bahwa suami Penggugat adalah salah satu pemegang hak atas bidang tanah seluas 7.929 m² yang terletak di Negeri/Desa Soya, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 57/Desa Soya, tanggal 13 April 1997, gambar situasi No. 674/1996, tanggal 16 Agustus 1996 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - **Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Glen Malaiholo dan Anddy Kuhuwael**
 - **Sebelah Selatan berbatasan Jalan Raya**
 - **Sebelah Timur berbatasan dengan Keluarga Max Rehatta, Keluarga Eddy Tjokro dan Keluarga M Hitiyaubessy (Rumah Holand)**
 - **Sebelah Barat berbatasan dengan Keluarga Leo Tamtelahitu (kecil), Deddy Tamtelahitu dan Leo Tamtelehitu (besar)**

Selanjutnya disebut Obyek Sengketa

- Bahwa suami Penggugat Gerrit David Siahainenia meninggal dunia pada tanggal 06 Agustus 2009 meninggalkan Penggugat bersama kedua anak yang bernama Irma G. Siahainenia dan Marchel L. Siahainenia.
- Bahwa dengan meninggalnya suami Penggugat Gerrit David Siahainenia maka dengan demikian kepemilikan atas sebagian objek sengketa secara otomatis merupakan hak waris dari Penggugat dan kedua anaknya yang masih dalam perwalian Penggugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah

Halaman 23 dari 30 halaman putusan No.110/Pdt.G/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan sangkalannya dengan dalil bahwa rumah dan tanah berdasarkan sertifikat hak milik Nomor 57/Desa Soya adalah merupakan harta asal / rumah tua dan diwariskan kepada keturunan Almarhum Frits Laurens Siahainenia yang masih hidup. Bahwa suami Penggugat Gerrit David Siahainenia meninggal dunia pada tanggal 6 Agustus 2009 meninggalkan Penggugat dan kedua anak angkat yang bernama Irma G dan Marchel L adalah bukan keturunan langsung dari almarhum Frits Laurens Siahainenia. Bahwa oleh karenanya Penggugat bersama kedua anak angkat tidak berhak atas warisan harta asal / rumah tua bersertifikat hak milik Nomor 57/Desa Soya. Karena harta waris telah dibagikan kepada seluruh anak-anak almarhum Frits Laurens Siahainenia dan kepada suami Penggugat Gerrit David Siahainenia (almarhum) telah memperoleh tanah bersertifikat hak milik Nomor 1022 Kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing serta harta gono gini dari Penggugat dan suami Penggugat oleh karena itu Penggugat tidak berhak mewarisi harta asal orang tua menantu/rumah tua;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil gugatan Penggugat dan sangkalan Tergugat melalui jawab menjawab dalam proses perkara ini, ternyata Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu beban pembuktian dibebankan kepada Penggugat maupun Tergugat, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya dan selanjutnya para Tergugat juga harus membuktikan dalil-dalil sangkalannya (Pasal 283 RBG jo Pasal 1865 KUHPerdara) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan 16 (enam belas) bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-16 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama: Leonard Tamtelahitu dan Hanoch Tamtelahitu, S.H.;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat telah mengajukan 31 (tiga puluh satu) bukti surat yang diberi tanda T -1 s/d T -31 dan 5 (lima) orang saksi yang bernama: Thomas Tamtelahitu, Leonar David Eliza Manuputty, Samuel Titapasanea, Henriette A. Leimena/W dan Johan J.D. Nirahua;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dalil gugatan Penggugat dan sangkalan Tergugat yang menjadi pokok permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah warisan dari Pewaris Frits Laurens Siahainenia. Dimana pewaris telah meninggal dunia di Ambon pada tanggal 27 Oktober 1989 dan dengan meninggalnya pewaris telah meninggalkan warisan berupa sebidang tanah seluas 7929 meter persegi berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 57/ Desa Soya tanggal 13 April 1997 dengan gambar situasi Nomor 647/1996 tanggal 16 Agustus 1996. Bahwa di atas tanah warisan juga telah dibangun sebuah rumah oleh Pewaris dengan istri bernama Levina Alfia Siahainenia /Rehatta yang sekarang merupakan harta asal/rumah tua. Bahwa

Halaman 24 dari 30 halaman putusan No.110/Pdt.G/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai ahli waris dari Gerrits David Siahainenia (suami) yang telah meninggal dunia di Ambon pada tanggal 6 Agustus 2009. Dengan meninggalnya suami Penggugat yang juga merupakan salah satu ahli waris dari objek sengketa menuntut pembagian tanah warisan seluas 7929 meter persegi berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 57/Desa Soya tanggal 13 April 1997 dengan gambar situasi Nomor 647/1996 tanggal 16 Agustus 1996 kepada ahli waris yang masih hidup yaitu Penggugat, Tergugat dan Meilina Maja Siahainenia;

Menimbang, bahwa dari dalil Penggugat sebagaimana diuraikan di atas Tergugat melakukan sangkalan yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah dan tanah berdasarkan sertifikat hak milik Nomor 57 tanggal 13 April 1997 dengan gambar situasi Nomor 647/1996 tanggal 16 Agustus 1996 yang terletak di Desa Soya Kecamatan Sirimau Kota Ambon adalah merupakan harta asal / rumah tua dan diwariskan kepada keturunan Almarhum Frits Laurens Siahainenia yang masih hidup. Bahwa suami Penggugat Gerrit David Siahainenia telah meninggal dunia pada tanggal 6 Agustus 2009 meninggalkan Penggugat dan kedua anak angkat yang bernama Irma G dan Marchel Lorens adalah bukan keturunan langsung dari almarhum Frits Laurens Siahainenia. Bahwa oleh karenanya Penggugat bersama kedua anak angkatnya tidak berhak atas warisan harta asal / rumah tua bersertifikat hak milik Nomor 57 tanggal 13 April 1997 dengan gambar situasi Nomor 647/1996 tanggal 16 Agustus 1996 yang terletak di Desa Soya Kecamatan Sirimau Kota Ambon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil gugatan Penggugat dan sangkalan Tergugat ada hal-hal yang telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh Penggugat dan Tergugat maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal: bahwa tanah warisan yang disengketakan Penggugat dan Tergugat telah diakui oleh Penggugat dan Tergugat yaitu berupa tanah warisan seluas 7929 meter persegi berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 57 tanggal 13 April 1997 dengan gambar situasi Nomor 647/1996 tanggal 16 Agustus 1996 yang terletak di Desa Soya Kecamatan Sirimau Kota Ambon;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak yaitu adanya tuntutan dari Penggugat untuk membagi warisan berupa tanah berdasarkan sertifikat hak milik Nomor 57/Desa Soya tanggal 13 April 1997 dengan gambar situasi Nomor 647/1996 tanggal 16 Agustus 1996 kepada masing-masing ahli warisnya yang masih hidup, yaitu Penggugat sebagai ahli waris dari Gerrit David Sianenia bersama anak-anaknya, Tergugat bersama anak-anaknya dan Meilina Maja Siahainensia bersama-anak-anaknya. Sedang sangkalan Tergugat menyatakan kalau objek sengketa berupa rumah dan tanah berdasarkan

Halaman 25 dari 30 halaman putusan No.110/Pdt.G/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat hak milik Nomor 57/Desa Soya tanggal 13 April 1997 dengan gambar situasi Nomor 647/1996 tanggal 16 Agustus 1996 adalah merupakan harta asal / rumah tua dan diwariskan kepada keturunan Almarhum Frits Laurens Siahainenia yang masih hidup. Bahwa suami Penggugat Gerrit David Siahainenia telah meninggal dunia pada tanggal 6 Agustus 2009 meninggalkan Penggugat dan kedua anak angkat yang bernama Irma G dan Marchel Lorens adalah bukan keturunan langsung dari almarhum Frits Laurens Siahainenia. Bahwa oleh karenanya Penggugat bersama kedua anak angkatnya tidak berhak atas warisan harta asal / rumah tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 yang diajukan Penggugat dalam bentuk foto copy tanpa menunjukkan aslinya dalam persidangan. Setelah dihubungkan dengan Bukti T- 23 mempunyai kesamaan yang berupa sertifikat Hak Milik Nomor 57 tanggal 13 April 1997 Desa Soya yang diajukan sebagai bukti oleh Tergugat yang sesuai dengan aslinya. Bahwa kedua bukti yang saling bersesuaian dan didukung dengan keterangan saksi Penggugat dan saksi Tergugat yang masing-masing menerangkan kalau tanah warisan yang menjadi sengketa antara Penggugat dengan Tergugat telah bersertifikat. Bahwa warisan itu adalah milik pewaris Frits Laurens Siahainenia dan telah diwariskan kepada para ahli warisnya yang nama-nama para ahli waris sebagaimana disebutkan dalam sertifikat Hak Milik Nomor 57/ Desa Soya tanggal 13 April 1997 yaitu Hitty Maurens Siahainenia, Gerrit David Siahainenia, Benny Richard Siahainenia, Ellen Joice Siahainenia, Herman Royke Siahainenia, Anika Marlene Siahainenia dan Meilina Maya Siahainenia serta istri pewaris Levina Alfia Siahainenia/Rehatta;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Penggugat bernama Leonard Tamtelahitu dan Hanok Tamtelahitu, kalau tanah warisan dari pewaris Frits Laurens Siahainenia merupakan tanah pemberian dari Pemerintah Negeri Soya sekitar tahun 1953, dimana Pemerintah Negeri Soya memberikan tanah kepada Frits Laurens Siahainenia karena istrinya bernama Levina Alfia Rehatta adalah Marga Rehatta yang merupakan orang Soya. Selain dari pada itu kedua saksi Penggugat menerangkan tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama ketujuh ahli waris dari pewaris yaitu Hitty Maurens Siahainenia, Gerrit David Siahainenia, Benny Richard Siahainenia, Ellen Joice Siahainenia, Herman Royke Siahainenia, Anika Marlene Siahainenia dan Meilina Maya Siahainenia serta istri pewaris Levina Alfia Siahainenia/Rehatta. Bahwa sebelum pewaris mewariskan tanah warisan objek aquo kepada ahli warisnya Pewaris bersama istri bernama Levina Alfia Siahainenia/Rehatta telah membangun sebuah rumah yang sekarang sebagai

Halaman 26 dari 30 halaman putusan No.110/Pdt.G/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta asal/ rumah tua;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi Penggugat di atas berdasarkan keterangan saksi Tergugat bernama: Thomas Tamtelahitu, Leonar David Eliza Manuputty, Samuel Titapasanea, Herniete A Leimena/W dan Johan J.D. Nirahua yang pada pokoknya menerangkan tanah warisan dari Pewris Frits David Siahainenia diperoleh dari pemerintah Negeri Soya pada tahun 1953. Pemerintah Negeri Soya memberikan tanah kepada Frits Laurens Siahainenia karena istrinya adalah orang Soya bernama Levina Alfia Rehatta. Para saksi juga menerangkan kalau tanah warisan para ahli waris dari pewaris telah bersertifikat atas nama ketujuh ahli waris yaitu Hitty Mauren Siahainenia, Gerrit David Siahainenia, Benny Richard Siahainenia, Ellen Joice Siahainenia, Herman Royke Siahainenia, Anika Marlene Siahainenia dan Meilina Maya Siahainenia serta istri pewaris Ibu Levina Alfia Siahainenia/Rehatta. Bahwa di atas tanah warisan sebelum diwariskan pewaris kepada para ahli warisnya telah dibangun sebuah rumah oleh Pewaris bersama istri bernama Levina Alfia Siahainenia/Rehatta dan rumah itu sebagai harta asal/rumah tua yang menjadi milik para ahli waris. Bahwa sesuai pesan dari ibu Levina Alfia Siahainenia/Rehatta tanah warisan dan rumah yang ada di atasnya dijadikan sebagai harta asal/rumah tua kepada semua ahli warisnya dan tidak dibagi-bagi tetapi tetap menjadi utuh sebagai harta asal/rumah tua untuk tempat berkumpul semua keturunan pewaris Frits Laurens Siahainenia dan Levina Alfia Siahainenia/Rehatta secara turun temurun;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Penggugat dan keterangan saksi Tergugat dihubungkan dengan bukti P- 4 berupa Surat Keterangan ahli waris dimana bukti tersebut setelah dicocokkan dengan bukti T-8 dari Tergugat redaksionalnya adalah sama, tetapi waktu pembuatannya adalah berbeda waktu yang pada pokoknya menerangkan kalau ahli waris dari pewaris Frit Laurens Siahainenia adalah para ahli warisnya bernama Hitty Mauren Siahainenia, Gerrit David Siahainenia, Benny Richard Siahainenia, Ellen Joice Siahainenia, Herman Royke Siahainenia, Anika Marlene Siahainenia dan Meilina Maya Siahainenia serta istri pewaris sebagai hidup terlama yaitu Levina Alfia Siahainenia/Rehatta;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti yang berhubungan langsung dengan tanah warisan sebagaimana dalil gugatan Penggugat dan dalil sangkalan Tergugat berupa sertifikat Hak Milik Nomor 57 tanggal 13 April 1997 Desa Soya maupun Surat Keterangan Ahli Waris dari Penggugat dan Tergugat tidak satupun yang menyebutkan kalau objek waris sebagaimana dari Sertifikat Hak Milik Nomor 57 tanggal 13 April 1997 yang menerangkan kalau warisan dari para ahli waris akan dibagi-bagi masing-masing ahli waris tetapi sesuai dengan

Halaman 27 dari 30 halaman putusan No.110/Pdt.G/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut di atas tetap dalam keadaan yang utuh sebagai milik bersama yang akan dimiliki secara turun temurun dalam keadaan tidak dibagi para ahli warisnya. Pertimbangan di atas hal mana sejalan dengan keterangan saksi Penggugat maupun saksi Tergugat kalau warisan para ahli waris sebagaimana pesan yang ditinggalkan pewaris Ibu Levina Alfia Rehatta bahwa tanah warisan yang merupakan warisan para ahli waris yang di atasnya telah didirikan satu buah rumah sebagai harta asal/rumah tua dimana rumah tua bersama seluruh tanahnya sebagaimana dalam sertifikat 57 tanggal 13 April 1997 Desa Soya sebagai milik bersama dan semua keturunan dari pewaris boleh tinggal di atas tanah dan harta asal/rumah tua, ikut menikmati seluruh yang dihasilkan dan apabila melakukan tindakan hukum di atas milik bersama harus sepengetahuan seluruh para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas setelah dihubungkan dengan bukti T- 24, T- 25, T- 26, T-27, T-28, T- 29 dan T-30 dimana bukti di atas merupakan sertifikat hak milik atas nama Pamaris yang telah dibagikan masing-masing kepada ahli waris yang menjadi bagiannya masing-masing yang membuktikan kalau warisan dari pewaris kepada para ahli waris telah diperoleh secara sendiri-sendiri, sedangkan warisan yang sesuai dengan bukti P- 4 dan T-8 serta P- 5 dan T- 23 pewaris mewariskan warisan aquo kepada para ahli waris dalam satu sertifikat dengan maksud agar para ahli waris tidak membagi sendiri-sendiri tetapi pewaris menghendaki tetap dalam keadaan utuh sebagai milik bersama sebagai harta asal/atau rumah tua tempat berkumpul semua keturunan dari Pewaris Frits Laurens Siahainenia;

Menimbang, bahwa karena objek warisan merupakan harta asal/rumah tua maka apabila ada sesuatu kegiatan yang akan dilakukan di atas objek warisan haruslah dengan persetujuan bersama para ahli waris dan apabila ada tindakan hukum yang dilakukan tidak atas persetujuan ahli waris itu dinyatakan tidak sah karena tidak atas persetujuan bersama para ahli waris;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan petitum gugatan Penggugat yang pada pokoknya menuntut untuk pembagian sepertiga bagian dari warisan sebagaimana dalam sertifikat Hak Milik Nomor 57 tanggal 13 April 1997 tidak sejalan yang diamanatkan oleh Pewaris Frits Laurens Siahainenia dan istri bernama Levina Alfia Siahainenia/Rehatta yang mana menghendaki objek aquo tetap sebagai harta asal/rumah tua oleh para ahli warisnya, maka petitum sebagaimana dalam sertifikat Hak Milik Nomor 57 tanggal 13 April 1997 gugatan Penggugat menuntut pembagian sepertiga masing-masing ahli waris dinyatakan untuk ditolak;

Halaman 28 dari 30 halaman putusan No.110/Pdt.G/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat bahwa telah mengalami kerugian materil setelah Penggugat keluar dari rumah sebesar Rp. 263.617.500 (dua ratus enam puluh tiga juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) supaya diserahkan secara tunai dan kontan kepada Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 September 2016 Majelis hakim telah melakukan pemeriksaan lokasi dan dilapangan didapatkan fakta bahwa semua barang-barang dari Penggugat yang dituntut kepada Tergugat untuk diganti rugi sebagaimana jumlah uang di atas adalah tidak beralasan karena semua barang-barang Penggugat tersimpan dengan rapi dalam harta asal/rumah tua pada tempatnya masing-masing dan tidak pernah dipindahkan oleh Tergugat ke tempat lain dan dari Tergugat sendiri menyampaikan bahwa kalau Penggugat membutuhkan barang-barangnya silahkan untuk diambil, oleh karena itu tidak ada alasan Penggugat menuntut Tergugat untuk mengganti rugi dalam bentuk kerugian yang dinilai dengan sejumlah uang sebagaimana disebutkan di atas dan dari Tergugat juga menyatakan tidak membutuhkan barang-barang milik Penggugat, oleh karena itu Petitum Penggugat dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai rumah sewa (kos-kosan) yang ada 8 (delapan) barak karena rumah kosan tersebut ada dalam areal warisan sebagaimana dalam sertifikat hak milik Nomor 57 Tanggal 13 April 1997 ada dalam areal harta asal/rumah tua maka tidak berasal hukum kalau Penggugat menuntut pembayaran kepada Tergugat karena merupakan dari harta asal/rumah tua, dengan demikian petitum Penggugat dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa karena semua petitum Penggugat ditolak maka dengan demikian gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Tergugat berupa tuntutan balik kepada Penggugat karena tuntutan Tergugat tidak diajukan dalam bentuk gugatan balik atau rekonfensi maka seluruh tuntutan Tergugat tidak dapat dipertimbangkan dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun bukti surat dari Penggugat dan Tergugat tidak dipertimbangkan lagi karena Majelis memandang tidak ada relevansinya lagi dengan pembuktian dalam perkara ini oleh karena itu dinyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, akan Pasal-Pasal dari Undang-Undang serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

Halaman 29 dari 30 halaman putusan No.110/Pdt.G/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

DALAM PROVISI:

- Menolak Provisi dari Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 711.000,00 (tujuh ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016, oleh kami, MATHIUS, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, ESAU YARISETOU, S.H. dan PHILIP PANGALILA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 110/Pdt.G/2016 tanggal 23 Mei 2016 putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2017 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut bersama-sama dengan Hakim-hakim Anggota tersebut, Panitera Pengganti, kuasa Penggugat dan Tergugat .

Hakim-hakim Anggota:

ttd

ESAU YARISETOU S.H.

ttd

PHILIP PANGALILA S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

MATHIUS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

TOUMAHUW ANNEKE

Perincian biaya:

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
 2. Pencatatan Rp. 5.000,-
 3. ATK Rp. 50.000,-
 4. Panggilan Rp. 612.000,-
 5. Pemeriksaan Setempa. Rp. 500.000,-
 6. Meterai. Rp. 6.000,-
 7. Redaksi Rp. 5.000,-
 8. Leges Rp. 3.000,-
- J u m l a h..... Rp. 711.000,-(tujuh ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 30 dari 30 halaman putusan No.110/Pdt.G/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 31 dari 30 halaman putusan No.110/Pdt.G/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31